KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 114/KPT.W12-U/SK.PW1.1.2/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMENUHAN EVIDEN PIMPINAN PADA SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya;
b. bahwa Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan kelanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertujuan agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan;
c. bahwa sebelum dilakukan asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu adanya pemenuhan eviden atau data dukung;
d. bahwa Aparatur Sipil Negara namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Pemenuhan Eviden Pimpinan pada Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pemenuhan Eviden Pimpinan pada Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
10 Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
11 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMENUHAN EVIDEN PADA SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Pemenuhan Eviden Pimpinan pada Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim mempunyai tugas memenuhi eviden Pimpinan yang diperlukan dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 114/KPT.W12-U/SK.PW1.1.2/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

TIM PEMENUHAN EVIDEN PIMPINAN
PADA SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO.	PEMENUHAN EVIDEN	PENANGGUNGJAWAB EVIDEN
1.	Ketua	1. Yulian Krisma Pangestu, S.E. 2. Robertus Bagus Irnanto, A.Md.
3.	Wakil Ketua	Christine Elisabeth Limbong, A.Md.
4.	Hakim	Bagas Sinatriyo, S.H.
5.	Panitera/ Panitera Pengganti	1. Triana Herin Cahyaningtyas, S.H. 2. Dyah Nugraheni Kusumawardhany, S.Ak.
3.	Sekretaris	Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.